

**KEPASTIAN HUKUM *RESTORATIVE JUSTICE* SEBAGAI
SUATU KONSEP PEMIDANAAN DALAM HUKUM
PIDANA DIHUBUNGKAN DENGAN
PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA
INDONESIA**

TESIS

Oleh :

RONALDO MARADONA TPP SIREGAR

NPM : 202120251059



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2025**



LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Tesis : KEPASTIAN HUKUM *RESTORATIVE JUSTICE*
SEBAGAI SUATU KONSEP PEMIDANAAN
DALAM HUKUM PIDANA DIHUBUNGKAN
DENGAN PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA
INDONESIA

Nama Mahasiswa : RONALDO MARADONA TPP SIREGAR

NPM : 202120251059

Program : Magister

Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Jakarta, 1 September 2025

MENYETUJUI

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II



Prof. Dr. Drs. H. Bambang Karsono, S.H., M.M., Ph.D., D.Crim (HC)

Prof. Dr. St. Laksanto Utomo S.H., M.Hum

NIDK: 8834980018

NIDK. 8976950022

PENGESAHAN TESIS

Judul Tesis : KEPASTIAN HUKUM *RESTORATIVE JUSTICE*
SEBAGAI SUATU KONSEP PEMIDANAAN
DALAM HUKUM PIDANA DIHUBUNGKAN
DENGAN PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA
INDONESIA

Nama Mahasiswa : RONALDO MARADONA TPP SIREGAR
Nomor Induk Mahasiswa : 202120251059
Program Studi/Fakultas : Magister Ilmu Hukum/Fakultas Hukum
Tanggal Lulus Sidang Tesis : 26 Agustus 2025

Jakarta, 1 September 2025

MENGESAHKAN

Ketua Penguji : Prof. Dr. Drs. H. Bambang Karsono, S.H., M.M., Ph.D., D.Crim (HC)
NIDK: 8834980018

Penguji I : Prof.Dr. R. Lina Sinaulan S.H., M.H
NIDN. 0303067202

Penguji II : Dr. Adi Nur Rohman, S.HI., M.A.g., M.H
NIDN. 0315028702

Penguji III : Dr. Edi Saputra Hasibuan, S.H., M.H
NIDN. 313046804

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum

Dr. Edi Saputra Hasibuan, S.H., M.H
NIDN. 313046804

Dekan
Fakultas Hukum

Prof.Dr. ST. Laksanto Utomo S.H., M.Hum
NIDK. 8976950022

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Judul Tesis : KEPASTIAN HUKUM *RESTORATIVE JUSTICE*
SEBAGAI SUATU KONSEP PEMIDANAAN
DALAM HUKUM PIDANA DIHUBUNGKAN
DENGAN PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA
INDONESIA

Nama Mahasiswa : RONALDO MARADONA TPP SIREGAR

Nomor Induk Mahasiswa : 202120251059

Program Studi / Fakultas : Magister Ilmu Hukum / Fakultas Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa tesis yang berjudul "*Kepastian Hukum Restorative Justice Sebagai Suatu Konsep Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Dihubungkan Dengan Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*" adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Jakarta, 19 Agustus 2025

Yang membuat pernyataan,



10000
SEPULUH RIBU RUPIAH
20
METERAI
TEMPEL
1728EANX034964428

Ronaldo Maradona Tpp Siregar

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Sebagai civitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RONALDO MARADONA TPP SIREGAR

NPM : 20212025109

TTL : Bandung, 22 September 1980

Prodi : Ilmu Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan , menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul : **“KEPASTIAN HUKUM *RESTORATIVE JUSTICE* SEBAGAI SUATU KONSEP PEMIDANAAN DALAM HUKUM PIDANA DIHUBUNGKAN DENGAN PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA.”**

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-ekklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta, 29 Agustus 2025
Yang membuat pernyataan,



Ronaldo Maradona Tpp Siregar

ABSTRAK

KEPASTIAN HUKUM RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI SUATU KONSEP PEMIDANAAN DALAM HUKUM PIDANA DIHUBUNGKAN DENGAN PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA. TESIS. Oleh: **Ronaldo Maradona TPP Siregar.** NPM: 202120251059.

Restorative justice hadir sebagai paradigma pemidanaan yang menggeser orientasi dari pembalasan menuju pemulihan kerugian korban, tanggung jawab pelaku, serta keseimbangan sosial. Namun, penerapannya dalam sistem hukum pidana Indonesia masih menghadapi persoalan mendasar, terutama terkait kepastian hukum. Fragmentasi aturan sektoral, kekaburan norma, serta pertentangan dengan paradigma retributif dalam KUHP lama menimbulkan ketidakseragaman praktik dan berimplikasi pada lemahnya prediktabilitas hukum.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesenjangan antara asas kepastian hukum (*das sollen*) dengan praktik penerapan restorative justice (*das sein*), serta mengkaji urgensi integrasi konsep tersebut ke dalam sistem pemidanaan struktural dalam rangka pembaruan hukum pidana Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, yang dilengkapi analisis kualitatif terhadap bahan hukum primer, sekunder, serta studi kasus empiris.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa restorative justice telah memperoleh legitimasi normatif melalui berbagai regulasi sektoral (Perpol No. 8/2021, Perja No. 15/2020, Perma No. 1/2024), serta pengakuan eksplisit dalam KUHP baru (UU No. 1/2023). Meski demikian, implementasinya masih menghadapi tantangan berupa ego sektoral, rendahnya profesionalitas aparat, serta kesenjangan antara norma ideal dan praktik di lapangan. Oleh karena itu, integrasi restorative justice dalam sistem pemidanaan struktural merupakan kebutuhan mendesak guna menjamin keselarasan antara nilai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum dalam pembaruan hukum pidana Indonesia.

Kata Kunci: kepastian hukum, restorative justice, pemidanaan, pembaruan hukum pidana, Indonesia.

ABSTRACT

LEGAL CERTAINTY OF RESTORATIVE JUSTICE AS A SENTENCING CONCEPT IN CRIMINAL LAW IN RELATION TO THE REFORM OF INDONESIAN CRIMINAL LAW THESIS By: Ronaldo Maradona TPP Siregar NPM: 202120251059

Restorative justice emerges as a sentencing paradigm that shifts orientation from retribution to the restoration of victims' losses, offenders' accountability, and social balance. Nevertheless, its implementation in the Indonesian criminal law system still faces fundamental challenges, particularly regarding legal certainty. The fragmentation of sectoral regulations, normative ambiguity, and the contradiction with the retributive paradigm in the old Criminal Code (KUHP) create inconsistencies in practice and weaken legal predictability.

*This research aims to analyze the gap between the principle of legal certainty (*das sollen*) and the practice of restorative justice (*das sein*), as well as to examine the urgency of integrating this concept into the structural sentencing system as part of Indonesian criminal law reform. The study applies a normative juridical method with statutory, conceptual, and case approaches, combined with qualitative analysis of primary and secondary legal materials and selected empirical case studies.*

The findings reveal that restorative justice has obtained normative legitimacy through several sectoral regulations (Perpol No. 8/2021, Perja No. 15/2020, Perma No. 1/2024), and explicit recognition in the new Criminal Code (Law No. 1/2023). However, its implementation still encounters challenges such as institutional ego, lack of professionalism among law enforcers, and the persistent gap between normative ideals and practical realities. Therefore, integrating restorative justice into the structural sentencing system is an urgent necessity to ensure harmony between justice, legal certainty, and legal utility in the reform of Indonesian criminal law.

Keywords: *legal certainty, restorative justice, sentencing, criminal law reform, Indonesia.*

KATA PENGANTAR

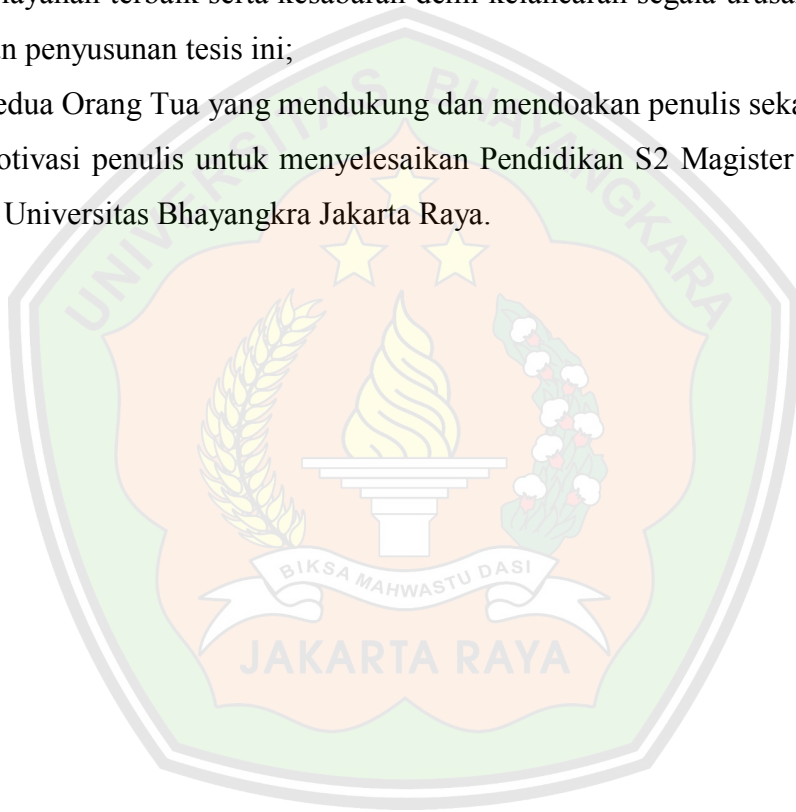
Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya yang tidak terhingga, sehingga penulis diberikan kemudahan dalam penulisan tesis, hingga dapat diselesaikan dengan tepat waktu dan segala keterbatasan.

Penulisan tesis ini merupakan salah satu syarat bagi Penulis untuk dapat menyelesaikan studi program strata dua pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Penelitian Tesis yang penulis susun berjudul “KEPASTIAN HUKUM *RESTORATIVE JUSTICE* SEBAGAI SUATU KONSEP PEMIDANAAN DALAM HUKUM PIDANA DIHUBUNGKAN DENGAN PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA.”

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Tesis ini tidak mungkin dapat terselesaikan tanpa adanya bantuan dan dukungan dari pihak-pihak lain, baik secara materiil maupun moril. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada semua pihak yang telah memahami dan mendukung penulisan tesis ini, kepada para pihak antara lain :

1. Inspektur Jenderal Polisi (Purn) Prof. Dr. Drs. H. Bambang Karsono, S.H., M.M., Ph.D., D.Crim (HC) Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan Pembimbing Materi;
2. Prof. Dr. St. Laksanto, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan Pembimbing Teknis, beserta Wakil Dekan I, Wakil Dekan II ;
3. Dr. Edi Saputra Hasibuan, S.H., M.H selaku Kaprodi Progoram Studi Magister Ilmu Hukum;
4. Istri dan Anak-anak yang selalu mendukung dan mendoakan menyelesaikan Pendidikan S2 Magister Ilmu Hukum di Universitas Bhayangkra Jakarta Raya;

5. Bapak dan Ibu Dosen yang dengan keikhlasannya dan kemuliaan telah memberikan bekal ilmu kepada penulis selama menuntut ilmu di Kampus Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
6. Bapak dan/atau Ibu Dosen Penguji tesis ini yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan perbaikan dan penyempurnaan pada penulisan tesis ini;
7. Staf Tata Usaha Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang memberikan pelayanan terbaik serta kesabaran demi kelancaran segala urusan perkuliahan dan penyusunan tesis ini;
8. Kedua Orang Tua yang mendukung dan mendoakan penulis sekaligus sebagai motivasi penulis untuk menyelesaikan Pendidikan S2 Magister Ilmu Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.



DAFTAR ISI

COVER	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	12
1.3. Tujuan Penelitian	12
1.4. Kegunaan Penelitian	13
1.5. Kerangka Konseptual	14
1.6. Kerangka Teoritis	23
1.7. Kerangka Pemikiran	30
1.8. Penelitian terdahulu	31
1.9. Metode Penelitian	36

BAB II LANDASAN TEORITIS DAN KAJIAN PUSTAKA : KEPASTIAN HUKUM, RESTORATIVE JUSTICE, DAN PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA

2.1. Konsep Kepastian Hukum dalam Hukum Pidana	41
2.1.1. Pengertian dan Ruang Lingkup Kepastian Hukum	41
2.1.2. Kepastian Hukum sebagai Asas Fundamental dalam Hukum Pidana	45
2.2. Konsep <i>Restorative Justice</i>	46

2.2.1. Pengertian Restorative Justice	48
2.2.2. Prinsip-Prinsip Restorative Justice	50
2.2.3. Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Hukum Pidana	54
2.3. Konsep Pemidanaan dalam Hukum Pidana	59
2.4. <i>Restorative Justice</i> dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia	62

BAB III OBJEK PENELITIAN RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI SUATU KONSEP PEMIDANAAN DALAM HUKUM PIDANA DIHUBUNGKAN DENGAN PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA

3.1. Objek Dan Ruang Lingkup Penelitian Tentang Restorative Justice Sebagai Suatu Konsep Pemidanaan Dalam Pembaharuan Hukum	67
3.2. Kerangka Normatif Restorative Justice Sebagai Suatu Konsep Pemidanaan Dalam Pembaharuan Hukum	71

BAB IV ANALISIS KESENJANGAN KEPASTIAN HUKUM DAN URGENSI INTEGRASI RESTORATIVE JUSTICE DALAM SISTEM PEMIDANAAN INDONESIA

4.1. Kesenjangan antara Asas Kepastian Hukum dengan Praktik Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Pemidanaan di Indonesi	76
4.1.1. Pertentangan Norma dalam Penerapan <i>Restorative Justice</i>	79
4.1.2. Kekaburan Norma dan Disparitas Praktik Antar Lembaga	84
4.2. Urgensi Integrasi Restorative Justice Dalam Sistem Pemidanaan Struktural Dalam Rangka Pembaruan Hukum Pidana Indonesia	87
4.2.1. <i>Restorative Justice</i> Sebagai Paradigma Baru Pemidanaan	89
4.2.2. Sistem Pemidanaan Dalam Pembaruan Hukum Pidana	92
4.2.3. Tantangan dan Prospek Implementasi	95

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan	110
5.2. Saran	104

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

